



LPMU

KEBIJAKAN MUTU



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) 2021

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Muhammadiyah Parepare



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
(UMPAR)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**

Nomor: 662/KEP/II.3.AU/I/2021

**Tentang,
Pengesahan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Muhammadiyah Parepare
Tahun 2021**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare, maka dibutuhkan panduan sistematik yang disusun dalam Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
2. Bahwa agar Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketetapan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/L.3/D/2012, Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.0/B/2012.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada tanggal 10 Juli 2021.

*Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare,*

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani, Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor tentang Pengesahan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
- Pertama** : Mengesahkan berlakunya Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
- Kedua** : Menyampaikan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021 kepada seluruh pihak terkait untuk dipedomani.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang akan ditentukan dikemudian hari, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Parepare

Pada tanggal: 15 Dzulhijjah 1442 H
25 Juli 2021 M


Rektor,

Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.
NBM. 568 642

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor UMPAR
3. Dekan dan Direktur PPs UMPAR
4. Ketua Program Studi di Lingkup UMPAR
5. Ketua/Kepala UPP dan UPT di Lingkup UMPAR
6. Peringgal.

KATA PENGANTAR

Universitas Muhammadiyah (UM) Parepare mempunyai komitmen bersama dengan segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi yang berdaya saing. Universitas Muhammadiyah Parepare menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini sebagai bentuk upaya mewujudkan penjaminan mutu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi pada bidang akademik dan non akademik.

Dokumen SPMI UM Parepare terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan UM Parepare. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Dokumen Kebijakan SPMI UM Parepare ini melengkapi dokumen Standar dan Manual Mutu yang bertujuan untuk digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Biro yang ada di lingkungan UM Parepare. Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup UM Parepare memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Dokumen Manual Mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di

seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di UM Parepare dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Dokumen Standar Mutu meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar AIK. Dokumen SPMI keempat adalah formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik sebagai dokumen kebijakan dalam pemenuhan pada Standar SPMI yang telah ditetapkan. Terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses sehingga dokumen Kebijakan SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor UM Parepare.

Parepare, Agustus 2021
Rektor,

Dr. H.M. Nasir S., M.Pd.

DAFTAR ISI

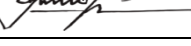
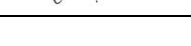
SAMPUL	i
SK REKTOR UM PAREPARE	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	1
VISI, MISI DAN TUJUAN	1
A. VISI UM PAREPARE	1
B. MISI UM PAREPARE.....	1
C. TUJUAN.....	1
BAB II.....	2
LATAR BELAKANG UM PAREPARE MENJALANKAN SPMI	2
BAB III	5
LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	5
BAB IV.....	6
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH.....	6
BAB V	8
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UM PAREPARE	8
A. Azas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI UM Parepare	8
B. Tujuan dan Strategi SPMI UM Parepare	8
C. Manajemen SPMI(PPEPP)	9
D. Pengorganisasian/Unit atau Penanggungjawab SPMI.....	12
E. Daftar Standar SPMI UMParepare.....	17
BAB VI.....	22
INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)	22
A. Manual SPMI.....	22
B. Standar SPMI.....	22
C. Formulir SPMI.....	22
BAB VII	23

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN	
PERGURUAN TINGGI LAIN	23
Referensi.....	23

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : KEB/SPMI/001
		Tanggal :
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 2
		Halaman :1-31

KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

BAB I
VISI, MISI DAN TUJUAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UM PAREPARE)

A. VISI UM PAREPARE

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni berdasarkan nilai-nilai Islami Tahun 2033.

B. MISI UM PAREPARE

1. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *entrepreneurship*;
2. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
4. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahimunkar*.
5. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

C. TUJUAN

1. Tercapainya lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *entrepreneurship*.
2. Terwujudnya tata kelola penelitian yang berbasis IPTEKS.
3. Terwujudnya penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS dalam kegiatan Pemberdayaan masyarakat.
4. Terwujudnya pemahaman dan penerapan Al-Islam dan kemuhammadiyah secara *kaffah* pada seluruh sivitas akademika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

BAB II

LATAR BELAKANG UM PAREPARE MENJALANKAN SPMI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 51 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa. Pendidikan tinggi yang bermutu dapat diperoleh dengan menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI). SPM DIKTI terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI).

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Sistem penjaminan mutu UM Parepare dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU). LPMU menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di UM Parepare.

Kebijakan mutu merupakan salah satu dokumen induk yang ada dalam SPMI yang digunakan sebagai acuan dalam membuat/menyusun dan mensahkan manual mutu dan standar mutu. Dokumen kebijakan berisi tentang cara, langkah

atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan setiap standar yang ada pada UM Parepare. Dokumen kebijakan mutu berfungsi sebagai panduan unit, dosen, tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI di UM Parepare.

Penjaminan mutu internal UM Parepare menghasilkan dokumen mutu pada tahun 2019 merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 2 ayat 1 dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi: (1) Standar Nasional Pendidikan; (2) Standar Nasional Penelitian, dan (3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, SPMI UM Parepare sebagai salah satu PTM menambah 7 standar lain sebagai keunggulan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan untuk menjamin ketercapaian visi universitas yang telah ditetapkan, yaitu: **(1) Standar Jatidiri/Identitas, (2) Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, (3) Standar Tata Pamong, (4) Standar Kemahasiswaan, dan (5) Standar Kerjasama, (6) Standar Sumberdaya Manusia dan (7) Standar Keuangan.**

Penjaminan mutu internal UM Parepare merevisi dan mengembangkan dokumen mutu di tahun 2021 dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 2 ayat 1 dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi. Dokumen SPMI terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Hasil revisi dan pengembangan dokumen SPMI pada Tahun 2021 terdapat penambahan 2 standar Pendidikan di luar SN Dikti yaitu Standar Laboratorium dan Standar Pengembangan Kurikulum, 4 standar Penelitian di luar SN Dikti (Standar Publikasi Hasil Penelitian, Standar Penilaian Seminar Hasil Penelitian, Standar Pelaporan Penelitian, Standar Tata Kelola Jurnal Penelitian), dan 7 standar PkM di luar SN Dikti (Standar pelaporan, Standar Publikasi Hasil PkM, Standar Pengelolaan Jurnal PkM, Standar Proposal PkM, Standar Penilaian Seminar Hasil PkM, Standar Penilaian Luaran PkM, Standar Penilaian Poster), dan Revisi Standar AIK. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa UM Parepare akan secara sistematis,

konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakan. Dengan adanya standar tersebut menjadi acuan seluruh unit untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UM Parepare.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI UM Parepare mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam-Kemuhamadiyahan yang meliputi Standar Jati Diri, Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumberdaya Manusia, Standar Keuangan,. Fokus kebijakan SPMI tidak hanya pada Catur Dharma, akan tetapi lebih dikembangkan pada aspek lain yang bukan kegiatan akademik (non akademik), seperti aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri (internasional).

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
9. Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud

budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

10. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi
12. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT, dan Biro dengan mengacu pada Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (LKPT) SPMI yang telah ditetapkan.
13. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI, yang dilakukan oleh unit kerja setingkat di atasnya, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara paralel, atau bersamaan dengan pelaksanaan Standar SPMI.
14. Kegiatan penilaian hasil pelaksanaan atau implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sendiri, untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan pimpinan unit terkait kepada Rektor dan ditindaklanjuti di Rapat Senat Universitas.
15. Kegiatan pemeriksaan di seluruh tingkatan unit kerja untuk verifikasi kesesuaian hasil evaluasi dengan pelaksanaan SPMI dengan menggunakan siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan yang dilakukan setiap akhir tahun akademik dan atau atas permintaan pimpinan UM PAREPARE dan atau pimpinan unit kerja oleh auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI yang dibentuk secara independen . Hasil temuan dan rekomendasi Tim Audit Internal dilaporkan kepada pimpinan unit terkait dan Rektor untuk kemudian dikaji ulang.
16. Kegiatan analisis terhadap temuan dan rekomendasi audit internal, yang hasilnya merupakan dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan standar pada siklus berikutnya, dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UM PAREPARE

A. Azas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI UM Parepare

Dalam upaya peningkatan mutu UM Parepare demi terwujudnya visi, misi dan tujuan maka setiap kegiatan berpodaman pada prinsip dasar, yaitu:

1. Otonom yang berarti bahwa SPMI dikembangkan dan diimplmentasikan oleh UM Parepare baik di tingkat Program Studi maupun di tingkat Universitas.
2. Terstandarisasinya yaitu SPMI menggunakan SN-Dikti yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UM Parepare. Akurasi yaitu SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
3. Berencana dan Berkelanjutan yaitu SPMI diimplementasikan dalam suatu siklus PPEPP.
4. Terdokumentasi yang berarti bahwa seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

B. Tujuan dan Strategi SPMI UM Parepare

Tujuan SPMI UM Parepare yaitu untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP. SPMI juga bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga terbentuk budaya mutu bagi seluruh sivitas akademika UM Parepare. Selain itu, tujuan dari SPMI ini adalah sebagai sarana bagi civitas akademika dalam mengkomunikasikan agar SPMI yang berlaku dapat dijalankan di dalam lingkungan UM Parepare, sebagai landasan atau dasar dalam menetapkan manual mutu, standar mutu dan formulir dalam SPMI, sebagai landasan dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila UM Parepare telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dinilai melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi. Untuk melihat bagaimana implementasi SPMI apakah melampaui SN Dikti yang telah

ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI yaitu pencapaian visi dan pelaksanaan misi UM Parepare dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) UMParepare.

Strategi pelaksanaan SPMI dibutuhkan untuk menentukan arah kebijakan Universitas, strategi digunakan berdasarkan analisis situasi pada lingkungan eksternal dan internal, berikut strategi SPMI yang digunakan:

- 1) Melibatkan seluruh unsur pimpinan pada lingkup UM Parepare, mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Ketua/Sekretaris Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Ka. Prodi, dan pejabat tenaga kependidikan
- 2) Melibatkan stakeholder eksternal dalam memberikan masukan dalam arah kebijakan UM Parepare, yang terlibat yaitu: alumni, pengguna lulusan, dan pakar.
- 3) Mengutus dosen dalam mengikuti pelatihan audit mutu internal.
- 4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

C. Manajemen SPMI(PPEPP)

Manajemen SPMI UM Parepare mengikuti atau berdasarkan model siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).



Gambar 1. Siklus Model PPEPP Sistem Penjaminan Mutu

Siklus model yang ditetapkan dianggap dapat meningkatkan mutu UM Parepare baik standar pendidikan, penelitian, pengabdian dan AIK. Melalui tujuan yang telah ditetapkan, maka sangat tepat jika menggunakan siklus model

PPEPP.

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas bersama unit penanggungjawab standar terkait dengan perumusan pernyataan standar dan indikator ketercapaiannya. Standar yang telah dirumuskan ditetapkan oleh pimpinan, kemudian dilaksanakan oleh semua unit, baik ditingkat fakultas maupun ditingkat prodi, kemudian akan dievaluasi oleh tim Auditor Mutu Internal, dengan menggunakan instrumen penilaian agar dapat mengetahui sejauhmana ketercapaian standar, kemudian hasil penilaian evaluasi dimonitoring/dikendalikan oleh TIM Auditor sejauhmana keberhasilan audite dalam memperbaiki penilaian dari auditor, dengan berjalannya siklus PPEPP maka akan ada peningkatan dari semua standar.

Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor dilaporkan kepada pimpinan (Rektor) yang kemudian pimpinan mengundang seluruh pimpinan fakultas dan prodi, serta kepala biro/unit/lembaga untuk menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan, dengan demikian rktor dan seluruh jajarannya dapat mengetahui letak kelemahan/kekurangan yang perlu ditingkatkan/diperbaiki mutu (*Continuous Quality Improvement, CQI*).



Gambar 2. Hasil Evaluasi Model Manajemen PPEPP

Hasil pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dengan bentuk evaluasi model PPEPPP merupakan kesiapan pelaksanaan akreditasi bagi program studi di lingkungan UM Parepare. Sehingga pelaksanaan akreditasi pada tingkat program studi dapat terlaksana dengan baik karena sudah melalui tahapan evaluasi internal.

Agar terwujud Sistem Penjaminan Mutu Internal yang kredibel demi tercapainya visi dan misi UM Parepare, dibutuhkan sistem manajemen SPMI,

sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama, berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare, bersama Badan pembina harian (BPH) merumuskan rencana strategi (Renstra) jangka waktu 5 tahun untuk mendapatkan ketetapan dan pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi(Dikti).
- 2) Tahap kedua, berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam rencana strategi (Renstra) Pimpinan Universitas, bersama Senat Universitas menyusun kebijakan akademik yang berisi rencana kerja bidang akademik untuk jangka waktu 5 tahun.
- 3) Tahap ketiga, Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare menetapkan peraturan akademik. Kebijakan akademik dan peraturan akademik merupakan dokumen akademik.
- 4) Tahap keempat, Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare bersama Badan Pembina Harian (BPH) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan(RKAT).
- 5) Tahap kelima, berdasarkan kebijakan akademik dan peraturan akademik, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas dan Satuan Pengawasan Internal (LPMU-SPI) Universitas Muhammadiyah Parepare merumuskan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Standar Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.
- 6) Tahap keenam, berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Standar Mutu, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) Universitas Muhammadiyah Parepare merumuskan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Manual Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.
- 7) Tahap ketujuh, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis maupun administrasi dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) untuk disahkan dan ditetapkan oleh Rektor/Pembantu Rektor sesuai dengan tingkat kewenangan.
- 8) Tahap kedelapan, secara periodik minimal setiap semester Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya

membuat laporan pelaksanaan kegiatan beserta realisasi anggaran.

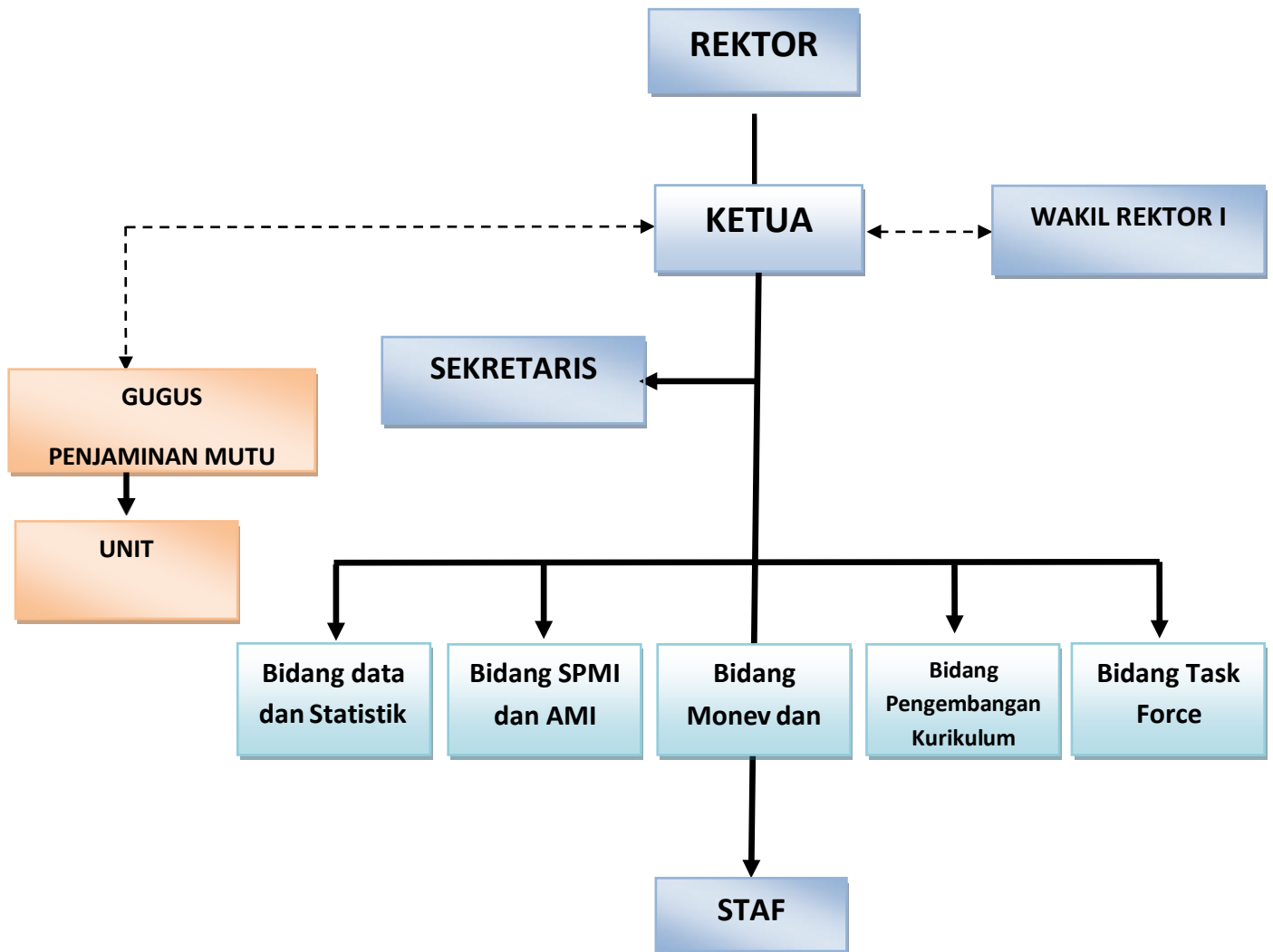
- 9) Tahap kesembilan, berdasarkan laporan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya, Rektor melakukan evaluasi dengan menugaskan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) untuk melakukan Audit Internal.
- 10) Tahap kesepuluh, laporan hasil Audit Internal dilaksanakan oleh Tim Audit Internal yang hasilnya diserahkan kepada Rektor dengan tembusan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya, laporan hasil Audit Internal disertai rekomendasi dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU).
- 11) Tahap kesebelas, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) memonitoring hasil Audit Mutu Internal diserahkan kepada Rektor tembusan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya.
- 12) Tahap kedua belas, hasil Audit Internal dijadikan dasar oleh Rektor untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian atau bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan mutu akademik dan non akademik dimasa yang akan datang.

D. Pengorganisasian/Unit atau Penanggungjawab SPMI

Universitas Muhammadiyah (UM) Parepare memiliki 7 Fakultas dan satu Program Pascasarjana yang membina 26 Prodi (21 S1, 1 Profesi, 3 S2, 1 S3). 3 Lembaga, 3 Biro, dan Unit Pelaksana Teknis. UM Parepare menetapkan seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka UM Parepare membentuk suatu lembaga sejak tahun 2005 yang bertugas menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI UMI yang diberi nama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Secara garis besar LPM UM Parepare mempunyai struktur organisasi seperti disajikan dalam Gambar 3.

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UM PAREPARE



Gambar 3. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu UM Parepare

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TIM	SASARAN
Universitas	Rektor	Ketua LPMU	Divisi	Akademik dan Non Akademik
Fakultas/Pasca Sarjana	Dekan/Direktur	Ketua Gugus	Gugus Penjamu Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana	Akademik dan non akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Unit	Unit Penjamu Prodi	Akademik

Adapun tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian dalam LPM UM Parepare adalah sebagai berikut :

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) :

1. Mengkoordinasi dan bertanggung jawab pelaksanaan Audit Mutu Internal, Kendali Sistem Mutu dan Pelatihan Sistem Mutu
2. Melaporkan kepada Rektor hambatan birokrasi yang dijumpai
3. Melaporkan kepada Rektor hasil Audit Mutu Internal
4. Memeriksa Dokumen Sistem Mutu yang dibuat oleh Pengendali Sistem Mutu
5. Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
6. Dapat menjalin hubungan kerja yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu dan Pengembangan Pendidikan dengan Fakultas/Lembaga/Pusat/Biro di lingkungan UM Parepare.
7. Dapat berhubungan dengan pihak lain di luar UM Parepare dalam lingkup Sistem Manajemen Mutu dengan izin Rektor.
8. Dapat mengusulkan penggantian personil LPM kepada Rektor dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu:

1. Membantu tugas kepala LPM dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu internal.

2. Mengelola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan notulensi rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan.
3. Membantu menyiapkan dan mengembangkan organisasi, unit kerja dan personal/SDM yang akan ditugaskan dalam penerapan Sistem Penjaminan.
4. Mengkoordinir GPMF, UPMP, dan unit kerja dalam pengembangan dokumen dan perangkat audit SPMI.
5. Membuat laporan hasil penerapan SPMI yang akan disampaikan kepala LPM kepada Rektor.
6. Bertanggungjawab kepada ketua LPM.

Divisi Data dan Statistik

1. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Statistik dan Sistem Informasi dan mengusulkan kepada Ketua LPM.
2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM dalam mendesain panduan pengukuran Sasaran Mutu dan Rencana Mutu.
3. Menetapkan metoda statistik yang akan digunakan untuk mengukur dan menganalisis hasil implementasi Sistem Manajemen Mutu.
4. Mengembangkan Sistem Informasi untuk pengukuran tingkat pencapaian implementasi Sistem Manajemen Mutu.
5. Melakukan analisis statistik pada data yang diperoleh dan telah dipastikan keabsahannya.
6. Bertanggung jawab terhadap data hasil pengukuran implementasi Sistem Manajemen Mutu.
7. Melaporkan hasil pengukuran implementasi Sistem Manajemen Mutu kepada Ketua LPM.
8. Bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemeliharaan *Website*.
9. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap realisasi program kerja di Divisi Data dan Statistik serta mengupayakan tindaklanjut dari hasil evaluasi tersebut.
10. Mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan LPM UM Parepare.

Divisi Pengembangan Kurikulum

1. Menyusun sistem kegiatan pengembangan kurikulum (aturan, mekanisme, *standard operating procedure*) secara terpadu di tingkat universitas.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kurikulum sesuai dengan standar yang ditetapkan di tingkat program studi.
3. Bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Parepare.
4. Bertanggung jawab untuk menjamin ketepatan standarmutu kurikulum.
5. Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan:rumusan kebijaksanaan, rumusan sasaran, keserasiandan keterpaduan hubungan kerja, kelengkapan bahankerja dan hasil kerja.
6. Bertanggung jawab kerahasiaan surat, dokumen, data daninformasi.
7. Bertanggung jawab kebenaran dan kelengkapan laporanpelaksanaan tugas.
8. Bertanggung jawab kedisiplinan kerja.

Divisi Audit Mutu Internal

1. Melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan auditor AMI.
2. Merancang model/sistem audit mutu yang akan dilaksanakan.
3. Merancang dan mengevaluasi format rencana mutu yang akan digunakan dalam audit mutu.
4. Mensosialisasikan model rencana mutu yang akan digunakan kepada setiap unit/program studi.
5. Mengatur jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan tugas kepada masing-masing auditor.
6. Menyusun laporan hasil audit mutu internal berdasarkan hasil evaluasi beserta hasil temuan audit.
7. Mempersiapkan Rapat Tinjauan Manajemen.

Divisi Monev dan SPMI

1. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindakan perbaikan/peningkatan kualitas Dosen dan karyawan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan catur dharma PT

(pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan AIK).

3. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi catur dharma PT.

Divisi Task Force Akreditasi

1. Mempersiapkan institusi dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dalam pelaksanaan akreditasi (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal/SPME).
2. Menyusun program kerja dalam penerapan Akreditasi/SPME di Bidang Pelatihan dan Kerjasama.
3. Mendesain model-model pelatihan Sistem Manajemen Mutu untuk pihak internal maupun eksternal UM Parepare.
4. Memfasilitasi asesmen lapangan (AL) akreditasi program studi dan institusi.
5. Memfasilitasi, konsultasi, dan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi program studi dan institusi.
6. Melakukan asesmen internal dokumen borang (Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri) Universitas dan program studi.
7. Memfasilitasi dan mendampingi pengajuan pengusulan akreditasi program studi baru.
8. Membuat laporan kinerja yang terkait pencapaian monitoring sistem penjaminan mutu eksternal secara berkala kepada ketua LPM.
9. Melaksanakan pengembangan dan inovasi SPME berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
10. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap seluruh kegiatan dan realisasi program kerja di Bidang Akreditasi LPM serta mengupayakan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi tersebut.

E. Daftar Standar SPMI UMParepare

Standar Nasional Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan.
(STD/SPMI/A.01 Standar Kompetensi Lulusan)
2. Standar Isi Pembelajaran.
(STD/SPMI/B.01 Standar Isi Pembelajaran)

3. Standar Proses Pembelajaran.
(STD/SPMI/C.01 Standar Proses Pembelajaran)
4. Standar Penilaian Pembelajaran.
(STD/SPMI/D.01 Standar Penilaian Pembelajaran)
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
(STD/SPMI/E.01 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan)
6. Standar Sarana dan Prasarana.
(STD/SPMI/F.01 Standar Sarana)
(STD/SPMI/F.02 Standar Prasarana)
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.
(STD/SPMI/G.01 Standar Pengelolaan Pembelajaran)
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
(STD/SPMI/H.01 Standar Pembiayaan Pembelajaran)

Standar Nasional Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian.
(STD/SPMI/I.01 Standar Hasil Penelitian)
2. Standar Isi Penelitian.
(STD/SPMI/J.01 Standar Isi Penelitian)
3. Standar Proses Penelitian
(STD/SPMI/K.01 Standar Proses Penelitian)
4. Standar Penilaian Penelitian.
(STD/SPMI/L.01 Standar Penilaian Penelitian)
5. Standar Peneliti
(STD/SPMI/M.01 Standar Peneliti)
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
(STD/SPMI/N.01 Sarana dan Prasarana Penelitian)
7. Standar Pengelolaan Penelitian.
(STD/SPMI/O.01 Pengelolaan Penelitian)
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
(STD/SPMI/P.01 Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian)

Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

1. Standar Hasil PKM
(STD/SPMI/Q.01 Hasil PKM)
(STD/SPMI/Q.02/Pelaporan PKM)
2. Standar Isi PKM.
(STD/SPMI/R.01 Isi PKM)
3. Standar Proses PKM.
(STD/SPMI/S.01 Proses PKM)
4. Standar Penilaian PKM.
(STD/SPMI/T.01 Penilaian PKM)
5. Standar Pelaksana PKM.
(STD/SPMI/U.01 Pelaksana PKM)
6. Standar Sarana dan Prasarana PKM.
(STD/SPMI/V.01 Sarana dan Prasarana PKM)
7. Standar Pengelolaan PKM.
(STD/SPMI/W.01 Pengelolaan PKM)
(STD/SPMI/W.02 Kerjasama PKM)
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
(STD/SPMI/X. 01 Pendanaan dan Pembiayaan PKM)

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan UM Parepare

Standar Pendidikan

- Standar Penilaian Pembelajaran
 1. (STD/SPMI/D.02 Standar Evaluasi Kurikulum)
 2. (STD/SPMI/D.03 Standar Pembimbingan Akademik)
 3. (STD/SPMI/D.04 Standar Pengawasan Pembelajaran)
- Standar Sarana Prasarana
 4. (STD/SPMI/F.02 Standar Laboratorium)

Standar Penelitian

- Standar Hasil Penelitian

5. (STD/SPMI/I.02 Standar Pelaporan Penelitian)
6. (STD/SPMI/I.03 Standar Publikasi Hasil Penelitian)
 - Standar Penilaian
7. (STD/SPMI/L.02 Standar Penilaian Seminar Hasil Penelitian)
 - Standar Pengelolaan Penelitian
8. (STD/SPMI/O.02 Kerjasama Penelitian)
9. (STD/SPMI/O.03. Tata Kelola Jurnal Penelitian)

Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

- Standar Hasil PkM
10. (STD/SPMI/Q.02 Standar Pelaporan PkM)
 11. (STD/SPMI/Q.03 Standar Publikasi Hasil PkM)
 - Standar Isi PkM
 12. (STD/SPMI/R.02 Isi Publikasi PKM)
 - Standar Penilaian PkM
 13. (STD/SPMI/T.02 Standar Penilaian Hasil PkM)
 14. (STD/SPMI/T.03 Standar Penilaian Luaran Hasil PkM)
 15. (STD/SPMI/T.04 Standar Penilaian Poster PkM)
 - Standar Pelaksana PkM
 16. (STD/SPMI/U.02 Standar Pelaksana Publikasi PkM)
 - Standar Pengelolaan PkM
 17. (STD/SPMI/W.02 KerjasamaPkM)
 18. (STD/SPMI/W.03 Tata Kelola Jurnal PkM)

Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

19. Standar Jatidiri/Identitas
(STD/SPMI/Y.01Jatidiri/Identitas)
20. Standar AIK
(STD/SPMI/Y.02AIK)
Standar Umum AIK
(STD/SPMI/Y.02aAIK)
Standar Isi AIK

(STD/SPMI/Y.02bAIK)

Standar Proses Pembelajaran AIK

(STD/SPMI/Y.02cAIK)

Standar Dosen AIK

(STD/SPMI/Y.02dAIK)

Standar Sarana Prasarana AIK

(STD/SPMI/Y.02eAIK)

Standar Pengelolaan AIK

(STD/SPMI/Y.02fAIK)

Standar Pengelolaan Pembelajaran AIK

(STD/SPMI/Y.02gAIK)

Standar Penilaian Pembelajaran AIK

(STD/SPMI/Y.02hAIK)

21. Standar Tata Pamong

(STD/SPMI/Y.03 Tata Pamong)

22. Standar Kemahasiswaan

(STD/SPMI/Y.04 Kemahasiswaan)

23. Standar Kerjasama

(STD/SPMI/Y.05 Kerjasama)

24. Standar Sumberdaya Manusia

(STD/SPMI/Y.06. Sumberdaya Manusia)

25. Standar Keuangan

(STD/SPMI/Y.07. Standar Keuangan)

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)

A. Manual SPMI

Manual SPMI UM Parepare terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan Standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI UM Parepare terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu UM Parepare menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan UM Parepare. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Mutu UM Parepare terdiri atas 31 (tiga puluh satu) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI berisi formulir-formulir setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta UM PAREPARE. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 7 (tujuh) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh UM PAREPARE disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh UM PAREPARE tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, dan Standar Keuangan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 31 standar pendidikan tinggi UM Parepare harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis UM Parepare. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan UM Parepare haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah UM Parepare yang konsisten menginterpretasi Renstra UM Parepare tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas (bagi yang memiliki) maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di UM PAREPARE. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis PendidikanTinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
8. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013010/KEP/I.3/D/2018 tentang Statuta UM Parepare;
9. Statuta UM Parepare Tahun 2021;
10. RIP UM Parepare Tahun 2020;
11. Renstra UM Parepare Tahun2021;
12. Renop UM Parepare Tahun2021.